

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

MANUAL DAN STANDAR PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

AGUSTUS 2020



Kode			
STMIK-BMP/SPMI/STD.B			
Revisi 00			
Tanggal 03-08-2020			

MANUAL DAN STANDAR PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



Dirumuskan : Ketua Tim Penyusun SPMI

oleh STMIK Bina Mulia Palu

Fitriyanti A. Masse, M.Kom.

Diperiksa : Ketua Senat Perguruan Tinggi

oleh STMIK Bina Mulia Palu

Abd. Razak Ramli, SE., S.Si, MM.

Ditetapkan : **Ketua**

oleh STMIK Bina Mulia Palu

Nurdin, M.Com., Ph.D.

Dikendalikan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

oleh STMIK Bina Mulia Palu

Sarintan N. Kaharu, M.Pd.



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 176/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan: Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar dan Manual Standar Penelitian sebagai pedoman dalam

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Nasional Penelitian yang diberlakukan di lingkungan STMIK Bina

Mulia Palu.

Kedua : Standar Nasional Penelitian yang diberlakukan di lingkungan STMIK Bina

Mulia Palu dalam penetapan ini terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian;

2. Standar Isi Penelitian;

3. Standar Proses Penelitian;

4. Standar Penilaian Penelitian;

5. Standar Peneliti;

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Ketiga : Ketua Lembaga Penjamin Mutu dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi,

pengendalian, dan peningkatan Standar Penelitian STMIK Bina Mulia Palu diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Ketua I Bidang Akademik dan Ketua Unit Kerja terkait dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis guna tercapainya mutu Standar Penelitian STMIK Bina Mulia

Palu:

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020



Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu periode 2020-2025. Penyusunan SPMI Penelitian ini didasarkan atas hasil Rapat Kerja STMIK Bina Mulia Palu pada tanggal 04-05 Juli 2020.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Mulia Palu yang telah disahkan oleh Senat STMIK Bina Mulia Palu. Penyusunan SPMI Penelitian ini dengan berpedoman pada Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia sehingga menjadi pedoman penelitian bagi setiap Civitas Akademica STMIK Bina Mulia yang melakukan penelitian selama lima tahun kedepan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian STMIK Bina Mulia Palu ini memaparkan manual dari delapan standar penelitian yaitu: (1) Standar Hasil Penelitian, (2) Standar Isi Penelitian, (3) Standar Proses Penelitian, (4) Standar Penilaian Penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Dengan tersusunnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian STMIK Bina Mulia maka pelaksanaan penelitian Dosen STMIK Bina Mulia Palu dapat menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

Diharapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Penelitian STMIK Bina Mulia ini menjadi komitmen bersama bagi segenap Civitas Akademica sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia dalam turut serta membangun Bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Palu, Agustus 2020

Ketua

Nurdin, M.Com., Ph.D.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN PENGESAHAN	. i
SK STANDAR DAN MANUAL SPMI PENELITIAN	. ii
KATA PENGANTAR	. iv
DAFTAR ISI	. v
1. STANDAR HASIL PENELITIAN	. 1
1.1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	. 5
1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	. 8
1.3 Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian	11
1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian	. 14
1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	. 17
1.6. Lampiran	. 20
2. STANDAR ISI PENELITIAN	. 23
2.1. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	. 26
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	. 29
2.3 Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	. 32
2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	. 35
2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	. 38
2.6. Lampiran	. 41
3. STANDAR PROSES PENELITIAN	. 42
3.1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	. 46
3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	49
3.3 Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	. 52
3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian	. 55
3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	58
3.6. Lampiran	. 61
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	. 62
4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	66
4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	. 69
4.3 Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	. 72
4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	. 75
4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	. 78
4.6. Lampiran	. 81
5. STANDAR PENELITI	83
5.1. Manual Penetapan Standar Peneliti	. 87

	5.2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti	90
	5.3 Manual Evaluasi Standar Peneliti	93
	5.4. Manual Pengendalian Standar Peneliti	96
	5.5. Manual Peningkatan Standar Peneliti	99
	5.6. Lampiran	102
6.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	105
	6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	108
	6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	111
	6.3 Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	114
	6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	117
	6.5. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	120
	6.6. Lampiran	122
7.	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	123
	7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	127
	7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	130
	7.3 Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	133
	7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	136
	7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	139
	7.6. Lampiran	141
8.	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	142
	8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	146
	8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	149
	8.3 Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	152
	8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	155
	8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	158
	8.6. Lampiran	161

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000 Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 168/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu hasil penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Hasil Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan,

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Hasil Penelitian.

Kedua : Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian pedoman dalam penetapan

Standar Hasil Penelitian.

Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam

pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.

Keempat : Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam

mengevaluasi Standar Hasil Penelitian.

Kelima : Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam

tindakan pengendalian Standar Hasil Penelitian.

Keenam : Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian sebagai pedoman dalam

upaya meningkatkan Standar Hasil Penelitian.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020



Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	1 - 4

STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Duogog	Penanggungjawab			Tanagal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim Zin	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n. Min	8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/2-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Hasil Penelitian	Rasional Standar Dikti Penelitian adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola, dan menfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar Hasil Penelitian.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Hasil Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Tenaga Kependidikan STMIK Bina Mulia Palu. 7. Staf Administrasi Akademik STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
5. Pernyataan Standar Hasil Penelitian	 Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Hasil penelitian Mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada point 2, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran Lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Perguruan Tinggi merancang pelatihan penelitian bagi Dosen minimal setahun sekali.

- 2. Perguruan Tinggi memberi dukungan sarana prasarana dan dana untuk kegiatan penelitan Dosen dan Mahasiswa.
- 3. Perguruan Tinggi mendorong aktivitas penelitian, pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, produktifitas penelitian, serta publikasinya.
- 4. LP2M menfasilitasi publikasi hasil penelitian Dosen melalui Jurnal yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi.
- 5. LP2M memantau kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian Dosen melalui pengisian portfolio minimal 1 (satu) kali setahun.
- 7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian
- 1. Memiliki Komisi Kode Etik Penelitian yang melakukan peninjauan terhadap aspek etik penelitian.
- 2. Hasil penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, berupa:
 - a. Memperoleh Haki, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun.
 - b. Menghasilkan prototype produk atau kebijakan, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun.
- 3. Hasil penelitian memiliki nilai komersial, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun.
- 4. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional), minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap tahun.
- 5. Hasil penelitian Dosen memperoleh penghargaan di tingkat nasional/internasional, minimal 1 (satu) hasil penelitian per Program Studi dalam setiap 3 (tiga) tahun.
- 6. Penelitian Dosen sesuai dengan bidang keahliannya atas biaya sendiri/dibiayai (sebagai ketua atau anggota), minimal 1 (satu) judul per tahun.
- 7. Penelitian Dosen melibatkan Mahasiswa, minimal 1 (satu) orang Mahasiswa dalam setiap penelitian.
- 8. Mahasiswa memperoleh bimbingan penelitian, dimana:
 - a. Jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan Mahasiswa minimal 10% dari total jumlah Mahasiswa Program Studi.
 - b. Jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima Mahasiswa minimal 50% dari jumlah proposal yang diajukan.
- 8. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4).
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 24, dan pasal 91.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 44. 7. Manual Standar Hasil Penelitian. 8. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Hasil Penelitian.
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-1
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	5 – 7

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	X:3-	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AL S	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Hasil Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	Manual Standar Hasil Penelitian berlaku:1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Hasil Penelitian.2. Untuk semua penetapan Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Hasil Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Hasil Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu hasil penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Hasil Penelitian adalah menuliskan Standar Hasil Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Hasil Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. Menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Hasil Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek hasil penelitian yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Melakukan evaluasi diri terhadap hasil penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Hasil Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Hasil Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Hasil Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Hasil Penelitian	 Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah: Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Hasil Penelitian. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	 Untuk melengkapi Manual Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



03-08-2020 Tanggal Revisi 00 MANUAL PELAKSANAAN 8 - 10 Halaman

STMIK-BMP/

SPMI/STD.B.1-2

Kode

STANDAR HASIL PENELITIAN

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim XII	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		98.12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	mindo	1/8/2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Seller	14/8. 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global di tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berlaku: 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Hasil Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan pernyataan Standar Hasil Penelitian. Membuat Laporan Hasil Penelitian dengan berpedoman pada Standar Hasil Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Hasil Penelitian	 Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah: Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Hasil Penelitian. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penulisan Laporan Hasil Penelitian, dan sejenisnya.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang

- Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-3
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	11 - 13

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Toward
riuses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Simon	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	mindo.	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	A HA	14/2-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Hasil Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian berlaku: Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Hasil Penelitian. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas hasil penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci kelengkapan laporan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Hasil Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian	 Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Hasil Penelitian secara berkala (setiap tahap penelitian). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam laporan hasil penelitian. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang ditemukan pada hasil dan/atau laporan hasil penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Hasil Penelitian dalam hasil penelitian, atau bila Standar Hasil Penelitian tidak tercapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Hasil Penelitian yang dilakukan. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Hasil Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Hasil Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Hasil Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-4
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	14 -16

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ-	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		9 8-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	1 Mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	VA 3	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	SI	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Pengendalian Standar Hasil Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Hasil Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian berlaku: Saat pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Penelitian dapat tercapai. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Hasil Penelitian dapat dicapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Hasil Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian	 Memeriksa hasil evaluasi Standar Hasil Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Hasil Penelitian atau Standar Hasil Penelitian tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Hasil Penelitian. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah hasil penelitian kembali sesuai dengan Standar Hasil Penelitian. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Hasil Penelitian. Menyampaikan laporan hasil pengendalian terhadap Standar Hasil Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Hasil Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Hasil Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai

	perancang dan koordinator pengendalian Standar Hasil Penelitian. 3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Hasil Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Hasil Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Hasil Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMF/ SPMI/STD.B.1-5 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 17 – 19

STMIK-BMP/

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Line Zon	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		%.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	1 Min	1/8/2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WA' OR	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8. 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Hasil Penelitian	Meningkatkan Standar Hasil Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian berlaku: Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Hasil Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Hasil Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Hasil Penelitian berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Hasil Penelitian. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Hasil Penelitian adalah periode berlakunya Standar Hasil Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Hasil Penelitian. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Hasil Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Hasil Penelitian. Mengevaluasi seluruh Standar Hasil Penelitian. Merevisi Standar Hasil Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. Menetapkan Standar Hasil Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Hasil Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Hasil	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik.

Penelitian	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Hasil Penelitian. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Hasil Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



LAMPIRAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.1-6
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	20-22

LAMPIRAN STANDAR HASIL PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Troses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggar
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Sieu Zu_	3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-12020 4/0 0000
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI	-	4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Brunf	6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	mil	9/8-12020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP	YA	14/6-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8-2020

BORANG EVALUASI LUARAN PENELITIAN

Ketu	a Peneliti	:	
Judu	l Penelitian	:	
Perg	uruan Tinggi	:	
Wak	tu Kegiatan	:	
Luar	an yang direnc	anakan dan capaian tertulis dalam	proposal awal
No.	Lua	ran Yang Direncanakan	Capaian
1			
2			
3			
Dst			

CAPAIAN

(Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis diatas)

1. PUBLIKASI UMUM

Artikel Ilmiah	Keterangan
ARTIKEL JURNAL KE-1 *	
Nama Jurnal Yang Dituju	
Klasifikasi Jurnal	Jurnal Nasional Terakreditasi/Jurnal Internasional (coret yang tidak perlu)
Impact Factor Jurnal	
Judul Artikel	
Status Naskah (<i>beri tanda</i> ☑)	
- Draft artikel	
- Telah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	
- Sedang direvisi	
- Revisi telah dikembalikan	
- Telah diterima	
- Telah terbit	

^{*} Jika ada artikel ilmiah ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

2. BUKU AJAR

Buku Ajar	Keterangan
BUKU AJAR KE-1 *	
Judul Buku	
Penulis	
Penerbit	

^{*} Jika ada buku ajar ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

Pembicara	Keterangan
PEMBICARA KE-1 *	
Nama Pertemuan Ilmiah	
Kategori Pertemuan Ilmiah	Nasional / Internasional (coret yang tidak perlu)
Tempat Pelaksanaan	
Waktu Pelaksanaan	
Judul Makalah	
Status (<i>beri tanda</i> ☑)	
- Draft makalah	
- Telah dikirim	
- Sedang direview	
- Telah dilaksanakan	

 $^{^{*}}$ Jika ada pertemuan ilmiah ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

4. SEBAGAI PEMBICARA KUNCI (KEYNOTE/SPEAKER)

Pembicara Kunci	Keterangan
PEMBICARA KUNCI KE-1 *	
Nama Pertemuan Ilmiah	
Kategori Pertemuan Ilmiah	Nasional / Internasional (coret yang tidak perlu)
Penyelenggara	
Waktu Pelaksanaan	
Tempat Pelaksanaan	
Bukti undangan dari Panitia	
Judul Makalah	
Status (<i>beri tanda</i> ☑)	
- Draft makalah	
- Telah dikirim	
- Sedang direview	
- Telah dilaksanakan	

 $^{^{*}}$ Jika ada undangan ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

5. SEBAGAI VISITING SCIENTIST PADA PERGURUAN TINGGI LAIN

Visiting Scientst	Keterangan
VISITING SCIENTIST KE-1 *	
Bukti Undangan	
Kategori	Nasional / Internasional (coret yang tidak perlu)
Perguruan Tinggi Pengundang	
Lama Kegiatan	
Kegiatan penting yang dilakukan	

^{*} Jika ada undangan ke-2 dan seterusnya, tambahkan pada tabel diatas mengikuti format yang ada.

6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

No.	Jenis Capaian	Keterangan
1	НКІ	(uraikan status kemajuan, mulai dari pengajuan sampai dengan granted)
2	Teknologi Tepat Guna	(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud)
3	Rekayasa Sosial	(Uraikan kebijakan public yang sedang atau sudah dapat diubah)
4	Jejaring Kerjasama	(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya hingga saat ini, baik antar Peneliti maupun antar Lembaga)
5	Penghargaan	(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai Peneliti, baik dari Pemerintah, Asosiasi Profesi, atau Institusi lainnya)
6	Lainnya (tuliskan jenis capaian)	(tuliskan uraiannya)

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasan/penyebabnya	

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun Ketua,

ttd & cap

Nama & Gelar Lengkap NIP/NIK

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR ISI PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 169/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu isi penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu isi penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Isi Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan: Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan,

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Isi Penelitian.

Kedua : Manual Penetapan Standar Isi Penelitian pedoman dalam penetapan

Standar Isi Penelitian.

Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam

pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

Keempat : Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam

mengevaluasi Standar Isi Penelitian.

Kelima : Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam

tindakan pengendalian Standar Isi Penelitian.

Keenam : Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian sebagai pedoman dalam upaya

meningkatkan Standar Isi Penelitian.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KETUA STMIK Bina Mulia Palu Nurdin, M.Com., Ph.D. NIK. 144 200 020

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	23 - 25

STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR ISI PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanagal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Same Sing.	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		%.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	mining	1/8/2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sky	14/8. 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Isi Penelitian	Rasional Standar Dikti Penelitian adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola, dan menfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar Isi Penelitian.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Isi Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Tenaga Kependidikan STMIK Bina Mulia Palu. 7. Mahasiswa STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	 Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.
5. Pernyataan Standar Isi Penelitian	 Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan daerah dan nasional. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan daerah dan nasional di masa depan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Mengembangkan konsep pemikiran Sivitas Akademika yang mapan dalam perencanaan penelitian, pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah.

	 Memotivasi Sivitas Akademika untuk menemukan berbagai sumber penelitian, baik secara akademik maupun finansial. Memotivasi Sivitas Akademika untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan penelitian pada Kemenristek Dikti, maupun menjalin kerjasama di bidang penelitian dengan lembaga pendidikan lain, pemerintah, maupun pihak swasta.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	 Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat Program Studi/ Perguruan Tinggi, minimal 80%. Isi penelitian bermutu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau internasional, minimal 1 (satu) judul penelitian per Program Studi dalam setiap tahun.
8. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (5), pasal 24, dan pasal 91. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 45. Manual Standar Isi Penelitian. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Isi Penelitian.
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-1
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	26 - 28

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Simon	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	mindo	8/8-12020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	A HA	14/2-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Penetapan Standar Isi Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual Standar Isi Penelitian berlaku: 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Isi Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Isi Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Isi Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Isi Penelitian adalah menuliskan Standar Isi Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. Menetapkan Standar Isi Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Isi Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek isi penelitian yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Melakukan evaluasi diri terhadap isi penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Isi Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Isi Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetapan Standar Isi Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Isi Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Isi Penelitian.

	Ketua Program Studi dan kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Isi Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



| Kode | STMIK-BMF/ | SPMI/STD.B.2-2 | Tanggal | 03-08-2020 | Revisi | 00 | Halaman | 29 - 31 |

STMIK-BMP/

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ_	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/ 18-12020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mans	%-'2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AA 3	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	SI	14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	,
	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Isi Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian berlaku: 1. Untuk seluruh Sivitas Akademik STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Sandar Isi Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Isi Penelitian. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Isi Penelitian. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Isi Penelitian	 Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Isi Penelitian adalah: Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Isi Penelitian. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penelitian, dan sejenisnya.

8. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-3
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	32 - 34

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggol	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Janu Zu	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		%.'20Z0	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n min	18-2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	W S	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Isi Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian berlaku: Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Isi Penelitian. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas isi penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Isi Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Isi Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian	 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Isi Penelitian secara berkala (setiap bulan/semester). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitan, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Isi Penelitian. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Isi Penelitian dalam pelaksanaan penelitian, atau bila Standar Isi Penelitian tidak tercapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Isi Penelitian yang telah dilakukan. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Isi Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Isi Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Isi Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Isi Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Isi Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Isi Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-4
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	35 - 37

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			
TTUSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Line Zin	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-20:20
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I		18-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/2-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/9-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pengendalian Standar Isi Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Isi Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian berlaku: 1. Saat pelaksanaan Standar Isi Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Isi Penelitian dapat tercapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Isi Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian	 Memeriksa hasil evaluasi Standar Isi Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Isi Penelitian atau Standar Isi Penelitian tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Isi Penelitian maupun pada kegagalan pencapaian Standar Isi Penelitian. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif ang dilakukan, apakah penelitian kembali sesuai dengan Standar Isi Penelitian. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Isi Penelitian. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Isi Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Isi Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Isi Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Isi Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Isi Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Isi Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Isi Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-5
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	38 - 40

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	X:Z-	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-12020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	المشيئ	%-'2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AR S	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Isi Penelitian	Meningkatkan Standar Isi Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian berlaku: 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Isi Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Isi Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan Standar Isi Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/ mengembangkan Standar Isi Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Isi Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Isi Penelitian berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Isi Penelitian. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Isi Penelitian adalah periode berlakunya Standar Isi Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Isi Penelitian. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang terkait dengan Standar Isi Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang meningkatkan Standar Isi Penelitian. Mengevaluasi seluruh Standar Isi Penelitian. Merevisi Standar Isi Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Isi Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. Menetapkan Standar Isi Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Isi Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Isi Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Isi Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik.

	 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Isi Penelitian. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.2-6 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 41

LAMPIRAN STANDAR ISI PENELITIAN

LAMPIRAN STANDAR ISI PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
110303	Nama Jabatan		Tanda Tangan	Tanggal	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Same Sur_	3/8-2020	
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-12020	
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020	
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Smit	- 6.8 20.20	
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	minh	%-'ziro	
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020	
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8-2020	

DESK EVALUATION PROPOSAL PENELITIAN DOSEN

T 1 1 D	11.2				
Judul Pe	enelitian				
Didona Danalitian					
Bidang Penelitian :					
Perguruan Tinggi :					
Jurusan Katus D		:			
Ketua Pe					
	ma Lengkap	:			
b. NI		:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	patan Fungsional	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Peneliti	: orang			
-	ang Diusulkan	: Rp			
Biaya Ya	ang Direkomendasikan	: Rp	• • • • •		
No.	Kritari	a Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah:	a i cimaian	Dobot (70)	SKUI	Milai
1	a. Ketajaman perumus	an masalah	25		
	b. Tujuan penelitian	all Illusurui	23		
2	Peluang Luaran Peneli	tian:			
_	a. Publikasi ilmiah		2.7		
	b. Pengembangan Ipte	ks-Sosbud	25		
	c. Pengayaan bahan aj				
3	Metode Penelitian:		25		
	Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan		25		
4	Tinjauan Pustaka:				
	a. Relevansib. Kemutakhiran		15		
	c. Penyusunan Daftar	Pustaka			
5	Kelayakan Penelitian:				
	a. Kesesuaian waktu		10		
	b. Kesesuaian biaya		10		
	c. Kesesuaian persona				
		JUMLAH	100		
Keterang	Nilai = Bobot x Skoi	= Buruk; 2 = Sangat Kurang; 3 =	Kurang; 5 = Cuku	ıp; 6 = Baik; 7	= Sangat Baik)
Komenta	ar Reviewer:				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
• • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
			Ko	ta, Tanggal-E Review	

SPMI Penelitian STMIK Bina Mulia Palu - 2020

Nama dan Gelar Lengkap NIP/NIK

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 170/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu proses penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu proses penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Proses Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan: Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan,

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Proses

Penelitian.

Kedua Manual Penetapan Standar Proses Penelitian pedoman dalam penetapan

Standar Proses Penelitian.

Ketiga Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam

pelaksanaan Standar Proses Penelitian.

Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam Keempat

mengevaluasi Standar Proses Penelitian.

Kelima Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam

tindakan pengendalian Standar Proses Penelitian.

Keenam Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian sebagai pedoman dalam

upava meningkatkan Standar Proses Penelitian.

Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020



NIK. 144 200 020

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	42 - 45

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/ 8-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	no mans	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	VA 3	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	SI	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Proses Penelitian	Rasional Standar Dikti Penelitian adalah salah satu tugas pokok Perguruan Tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan Standar Proses Penelitian.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Proses Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Mahasiswa STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Pernyataan Standar Proses Penelitian	 Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan Peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing Program Studi, road-map penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal, dan lain-lain. Pelaksanaan penelitian Dosen meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi, peningkatan kapasitas Peneliti, akses serta pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dan lain-lain. Pelaporan penelitian Dosen meliputi laporan kepada Ketua I Bidang Akademik setiap semester dan laporan akhir online ke DP2M Dikti. Pelaksanaan penelitian Mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2, juga harus mengarah pada

	terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. 7. Pelaksanaan penelitian Mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Dimana 1 (satu) sks pada pembelajaran penelitian adalah sama dengan 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	 Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Perguruan Tinggi. Adanya website Perguruan Tinggi. Adanya kebijakan dan upaya yang dilakukan Perguruan Tinggi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian. Perguruan Tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar Dosen dan Mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku penelitian yang bermutu dan terencana. Perguruan Tinggi menfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dengan berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi. Adanya ekspos hasil penelitian yang ditampilkan pada show room Perguruan Tinggi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	 Adanya perencanaan penelitian (road map) pada LP2M/Perguruan Tinggi. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map dan time schedule. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
8. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (6), pasal 19, pasal 20, pasal 23, pasal 24, dan pasal 91. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 46. Manual Standar Proses Penelitian. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Proses Penelitian.
9. Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-1 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 46 - 48

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggol	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim Zin_	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		%.'20Z0	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	1 min	18-2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WA' OR	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Proses Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	Manual Standar Proses Penelitian berlaku:1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Proses Penelitian.2. Untuk semua penetapan Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Proses Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan Standar Proses Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Proses Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek proses penelitian yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. Melakukan evaluasi diri terhadap proses penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Proses Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Proses Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Proses Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Proses Penelitian	 Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Proses Penelitian adalah: Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Proses Penelitian. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	 Untuk melengkapi Manual Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Proses Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-2 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 49 - 51

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN (STMIK) BINA MULIA PALU

Duogog	Penanggungjawab			Toward
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim Zin_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-120:20
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n Anns	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WA P	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian berlaku: Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. Untuk semua pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Proses Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Proses Penelitian. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Proses Penelitian. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada Standar Proses Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Proses Penelitian	 Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah: Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Proses Penelitian. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penelitian, dan sejenisnya.

8. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMF/ SPMI/STD.B.3-3 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 52 - 54

STMIK-BMP/

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN

MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	X:3_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/ 8-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AR S	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Proses Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian berlaku: Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Proses Penelitian. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Proses Penelitian. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Proses Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Proses Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian	 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Proses Penelitian secara berkala (setiap bulan/ semester). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Proses Penelitian. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Proses Penelitian dalam pelaksanaan penelitian, atau bila Standar Proses Penelitian tidak tercapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Sandar Proses Penelitian yang telah dilakukan. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Proses Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengvaluasi Standar Proses Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Proses Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Proses Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Proses Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Proses Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-4 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 55 - 57

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggol
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sien Vie	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		%.'20Zo
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	minda	1/8/2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Spilling	14/8. 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

2. Tujuan Pengendalian Standar Proses Penelitian	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Proses Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian berlaku: 1. Saat pelaksanaan Standar Proses Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Proses Penelitian dapat tercapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Proses Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian	 Memeriksa hasil evaluasi Standar Proses Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Proses Penelitian atau Standar Proses Penelitian tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Proses Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Proses Penelitian. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah penelitian sesuai Standar Proses Penelitian. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Proses Penelitian. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendalian Standar Proses Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Proses Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Proses Penelitian.

	3. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Proses Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Proses Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Proses Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMR-BMF/SPMI/STD.B.3-5 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 58 - 60

STMIK-BMP/

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Simon	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	mindo	9/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	A HA	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Proses Penelitian	Meningkatkan Standar Proses Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian berlaku: Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Proses Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Proses Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan Standar Proses Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Proses Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Proses Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Proses Penelitian berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Proses Penelitian. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Proses Penelitian adalah periode berlakunya Standar Proses Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Proses Penelitian. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Proses Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Proses Penelitian. Mengevaluasi seluruh Standar Proses Penelitian. Merevisi Standar Proses Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Proses Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. Menetapkan Standar Proses Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Proses Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Proses	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Proses Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik.

Penelitian	 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Proses Penelitian. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Proses Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



LAMPIRAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.3-6
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	61

LAMPIRAN STANDAR PROSES PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
110303	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggar
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Xi.Z.	3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom. Ka. PS. TI			05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		1/8-2020 4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Jump	6.8 -2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Tris	8/8-12020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Set	14/8-2020

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PROSES PENELITIAN

A. IDENTITAS PENELITIAN	
1. Nama Skim Penelitian*	:
2. Judul Penelitian	:
3. Peneliti Utama	
Nama Lengkap (dengan gelar	·) :
NIDN	:
Jabatan Fungsional	:
No. Telp./HP/E-mail	:
4. Prodi/Perguruan Tinggi	:
5. Institusi Mitra (jika ada)	:
6. Ketua Tim Mitra (jika ada)	:
7. Waktu Penelitian	: Tahun ke dari rencana tahun.
8. Pembiayaan Tahun Berjalan (biaya dapat berasal dari satu sumber/lebih)
Dari Internal Perguruan Tingg	çi : Rp
Dari Dikti	: Rp
Dari Institusi Mitra	: Rp
Dari Sumber Lainnya	: Rp
B. PELAKSANAAN PENELIT	TAN
No Kagiatan	Vatarangan

В

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Periode pelaporan	Tanggal Bulan s/d Tanggal Bulan
2	Waktu pelaksanaan kontrak	
3	Waktu pencairan dana	
4	Kegiatan yang telah dilaksanakan	a
		b
		c. Dst.
5	Kemajuan luaran penelitian yang	a
	dihasilkan sesuai persyaratan	b
	dalam skim penelitian	c. Dst.
6	Realisasi kegiatan dibandingkan	Comei / Tidal: Comei (comet nama tidal: marly)
	dengan rencana	Sesuai / Tidak Sesuai (coret yang tidak perlu)
7	Kendala yang dihadapi	a
		b
		c. Dst.
8	Rencana kegiatan penelitian bulan	a
	kedepan / tahap berikutnya	b
	,	c. Dst.

^{*} Pilih salah satu:

Penelitian unggulan perguruan tinggi; penelitian hibah bersaing; penelitian fundamental; penelitian kerjasama antar perguruan tinggi; penelitian dosen pemula; penelitian unggulan strategis nasional; riset andalan perguruan tinggi dan industri; penelitian kerjasama luar negeri dan publikasi internasional; penelitian startegis nasional; penelitian kompetensi; penelitian disertasi doktor.

> Kota, Tanggal-Bulan-Tahun Reviewer,

Nama dan Gelar Lengkap NIP/NIK

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 171/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu penilaian penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu penilaian penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Penilaian Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan,

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Penilaian

Penelitian.

Kedua : Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian pedoman dalam

penetapan Standar Penilaian Penelitian.

Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam

pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

Keempat : Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam

mengevaluasi Standar Penilaian Penelitian.

Kelima : Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman

dalam tindakan pengendalian Standar Penilaian Penelitian.

Keenam : Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian sebagai pedoman dalam

upaya meningkatkan Standar Penilaian Penelitian.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KETUA STMIK Bina Mulia Palu Nurdin, M.Com., Ph.D.

<u>urdin, M.Com., Ph.I</u> NIK. 144 200 020

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	62 -65

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	X:Z-	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		98-12020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mind	%-'2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WAR &	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

2. Rasional Standar Penilaian Penelitian	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Rasional Standar Dikti Terhadap proposal penelitian yang diajukan perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai. Terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos juga perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan Standar Penilaian Penelitian.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Reviewer penelitian. 6. Dosen yang bersangkutan. 7. Mahasiswa STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap materi, proses, dan hasil penelitian.
5. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	 Penilaian materi, proses, dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian: Edukatif, yaitu penilaian untuk memotivasi Peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. Objektif, yaitu penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Peneliti. Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian materi, proses dan hasil penelitian, selain harus memenuhi prinsip-prinsip diatas, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian materi, proses dan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	 Penilaian materi proposal penelitian melibatkan 2 (dua) orang reviewer dari masing-masing Program Studi yang ahli dibidangnya berdasarkan penunjukkan dari Perguruan Tinggi. Reviewer adalah Dosen dengan pendidikan terakhir S3 dan memiliki pangkat akademik minimal Lektor, yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi, dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian yang diajukan. Bila Perguruan Tinggi tidak memiliki Dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan materi proposal penelitian atau tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan, Perguruan Tinggi mengundang Reviewer eksternal dari Perguruan Tinggi lain yang memenuhi kriteria Reviewer yang berlaku pada Perguruan Tinggi. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang Reviewer yang bidang keahliannya sesuai dengan materi penelitian berdasarkan penunjukan dari Perguruan Tinggi. Penilaian materi, proses, dan hasil penelitian Mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan pada Perguruan Tinggi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	 Tersedianya Pedoman Penilaian Penelitian. Adanya check list penilaian kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian. Adanya penilaian awal, menengah, dan akhir penelitian. Adanya Laporan Penilaian Penelitian.
8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Penelitian	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (11), pasal 24, dan pasal 91. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 47. Manual Standar Penilaian Penelitian. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Penilaian Penelitian.
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi.
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-1 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 66 - 68

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sien Vie	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		%.'20Zo	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	minda	1/8/2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Seller	14/8. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta
	pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Standar Penilaian Penelitian berlaku: Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Penilaian Penelitian. Untuk semua penetapan Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Penilaian Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan Standar Penilaian Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penilaian Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Penilaian Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek penilaian penelitian yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Melakukan evaluasi diri terhadap penilaian penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Penilaian Penelitian menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Penilaian Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Penilaian Penelitian. 3. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
7. Catatan	 Untuk melengkapi Manual Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Penilaian Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMF/ SPMI/STD.B.4-2 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 69 - 71

STMIK-BMP/

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sian	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-20:20	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	mindo	8/8-12020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	A HA	14/2-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian berlaku: Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. Untuk semua pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Penilaian Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Reviewer dan Tim Penilai.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian kepada Pejabat Struktural dan seluruh Dosen yang memenuhi kriteria sebagai Reviewer secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. Melaksanakan penilaian penelitian dengan berpedoman pada Standar Penilaian Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Penilaian Penelitian	Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Penilaian Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Penilaian Penelitian, dan sejenisnya.

8. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-3 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 72 - 74

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ_	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/ 18-12020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	no mans	%-'2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AA 3	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	SI	14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian berlaku: Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian. Saat melakukan penilaian terhadap pencapaian Standar Penilaian Penelitian. Untuk semua tindakan Evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses penilaian penelitian agar diketahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penilaian penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Penilaian Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian	 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Penilaian Penelitian secara berkala (setiap bulan atau semester). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pelaksanaan penilaian penelitian, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya terjadi dalam penilaian penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Penilaian Penelitian, atau bila Standar Penilaian Penelitian tidak tercapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Penilaian Penelitian yang dilakukan. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran/rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Penilaian Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya.

	 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Penilaian Penelitian. Ketua Program Studi dan kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Penilaian Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Penilaian Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-4
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	75 - 77

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si Ka. LPPM		Sim Zu_	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		%.'2020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n mind	1/8-2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	Was	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/0. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Proses Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian berlaku: 1. Saat pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas penilaian penelitian dengan membandingkan pelaksanaannya dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian	 Memeriksa hasil evaluasi Standar Penilaian Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Penilaian Penelitian atau Standar Penilaian Penelitian tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Penilaian Penelitian. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah penilaian penelitian kembali sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Penilaian Penelitian. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Penilaian Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Penilaian Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai

	perancang dan koordinator pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 3. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Penilaian Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMF/SPMI/STD.B.4-5 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 78 - 80

STMIK-BMP/

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim Zu_	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-20:20	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	1. Min	8/8-12020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta
	pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. 4. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Meningkatkan Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian berlaku: Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Penilaian Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan Standar Proses Penilaian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Penilaian Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Penilaian Penelitian berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Penilaian Penelitian. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Penilaian Penelitian adalah periode berlakunya Standar Penilaian Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Penilaian Penelitian. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Penilaian Penelitian, serta Kelompok Dosen Reviewer untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Penilaian Penelitian. Mengevaluasi seluruh Standar Penilaian Penelitian. Merevisi Standar Penilaian Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.

6. Kualifikasi Pejabat/	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Penilaian				
Petugas Peningkat	Penelitian adalah:				
Standar Penilaian	1. Ketua STMIK Bina Mulia dan Ketua I Bidang Akademik.				
Penelitian	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Penilaian Penelitian.				
	3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.				
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.				
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 				
	Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.				
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.				
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.				
	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar				
	Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.				
	7. Reneana mouk renemian (Rif) STWIK Dina Muna Falu.				



LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.4-6
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	81-82

LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
Troses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Zin Zu	3/8-2020	
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-12020	
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020	
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Brunf	6.8	
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Mind	9/8-12020	
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP	W W	14/8-2020	
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sal	14/0-2020	

BORANG PENILAIAN HASIL PENELITIAN

Judi	Tudul Penelitian :								
Peno NIC Perg Tah Biay	eliti Utama DN guruan Tinggi un Pelaksanaan Penelitian ya yang Diusulkan	······································							
No.	Komponen Penilai	an					Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Capaian Penelitian		< 25%	25-50%	51-75%	> 75%	30		
2	Publikasi pada Jurnal Ilmial	1	Draft	Submitted	Accepted	Published	30		
3	Pemakalah Dalam Pertemuan Ilmiah		Draft	Ter	daftar [Sudah Pilaksanakan	25		
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan topografi sirkut terpadu, dan lain-lain.		Draft	Ter	daftar	Granted	5		
5	Produk/Model/Prototype/Desain/ Rekayasa Sosial		Draft	Pro	Produk Penera		5		
6			Draft	Ed	ting Sudah Terbit		5		
				<u>'</u>	"	JUMLAH	100		
Kon	nentar Reviewer					Kota, Ta	anggal-F		ahun
						N	lama Lei	·	

Keterangan: Skor: 1,2,4,5

(1 = kurang; 2 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik).

1. Capaian penlitian:

Skor 5 = >75%; 4 = 51-75%; 2 = 25-50%; 1 = <25%.

2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah:

Skor 5 = published/accepted; 4 = submitted; 2 = draft/belum ada.

NIP/NIK

3. Pemakalah pada Pertemuan Ilmiah:

Skor 5 = sudah dilaksanakan/terdaftar; 4 = draft; 2 = belum ada.

4. HKI:

Skor 5 = granted/terdaftar; 4 = draft; 2 = belum/tidak ada.

5. Produk/Model/Prototype/Desain/Rekayasa Sosial:

Skor 5 = penerapan; 4 = produk; 2 = draft/belum ada.

6. Bahan Ajar:

Skor 5 = sudah terbit/proses editing; 4 = draft; 2 = belum/tidak ada.

Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR PENELITI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000 Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 172/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu Peneliti;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu Peneliti merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Peneliti dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan: Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Peneliti sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan,

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Peneliti.

Kedua : Manual Penetapan Standar Peneliti pedoman dalam penetapan Standar

Peneliti.

Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Peneliti sebagai pedoman dalam

pelaksanaan Standar Peneliti.

Keempat : Manual Evaluasi Standar Peneliti sebagai pedoman dalam mengevaluasi

Standar Peneliti.

Kelima : Manual Pengendalian Standar Peneliti sebagai pedoman dalam tindakan

pengendalian Standar Peneliti.

Keenam : Manual Peningkatan Standar Peneliti sebagai pedoman dalam upaya

meningkatkan Standar Peneliti.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020



NIK. 144 200 020

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	83 - 86

STANDAR PENELITI

STANDAR PENELITI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Troses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Simon	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI	-	05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	month	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	A HA	14/2-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/0-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Peneliti	Rasional Standar Dikti Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya. Kemampuan Peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian sehingga dibutuhkan Standar Peneliti.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Peneliti	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Peneliti adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu. 6. Reviewer penelitian.
4. Definisi Istilah	Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan Peneliti untuk melaksanakan penelitian.
5. Pernyataan Standar Peneliti	 Peneliti adalah Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan penelitian, dapat perorangan atau berkelompok. Jumlah Peneliti dalam satu kelompok maksimal lima orang. Dalam kondisi dan/atau dengan pertimbangan tertentu, Tim Peneliti dapat melebihi lima orang setelah mendapat rekomendasi dari Reviewer. Reviewer adalah Dosen dengan pendidikan terakhir S3 dan memiliki pangkat akademik minimal Lektor, yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi, dan merekomendasikan kelayakan suatu usulan/proposal penelitian. Tim Peneliti diperkenankan melibatkan Dosen Tidak Tetap dengan ketentuan perannya sebatas menjadi anggota dan hanya diperbolehkan terlibat dalam 1 (satu) penelitian dalam setahun. Dosen Tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan untuk melakukan penelitian atas nama Institusi. Dosen Tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan untuk melakukan penelitian atas nama Perguruan Tinggi. Dosen Tetap yang karena satu dan lain hal telah berhenti/pindah dari Perguruan Tinggi, tidak diperkenankan untuk menggunakan hasil penelitian yang dibiayai Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi atau Institusi lainnya.

	8. Dengan pertimbangan tertentu, Calon Dosen Tetap diperkenankan untuk melakukan kegiatan atau terlibat sebagai anggota Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	 Mensosialisasikan Standar Peneliti kepada Program Studi dan Kelompok Dosen. Mengikutsertakan Dosen dalam berbagai kegiatan pelatihan dan/atau lokakarya metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan untuk meningkatkan kompetensi Dosen dalam meneliti, baik di tingkat nasional maupun internasional. Memotivasi minat Dosen untuk melakukan penelitian dengan dukungan dana serta sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	 Adanya kesesuaian bidang keilmuan Peneliti dengan tema penelitian. Setiap Peneliti melakukan minimal 1 (satu) penelitan per tahun. Jumlah penghargaan yang diperoleh Peneliti: Minimal 1 (satu) penghargaan berskala nasional per Program Studi dalam 2 (dua) tahun. Minimal 1 (satu) penghargaan berskala internasional per Program Studi dalam 3 (tiga) tahun Jumlah Dosen Tetap yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian didalam dan/atau luar negeri > 4% dari jumlah Dosen Tetap pada Program Studi.
8. Dokumen Terkait Standar Peneliti	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 24, dan pasal 91. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 48. Manual Standar Peneliti. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Peneliti.
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-1 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 87 - 89

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggol
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ-	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	(A) Mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AR 3	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Stell	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Penetapan Standar Peneliti	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya	 Manual Standar Peneliti berlaku: Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Peneliti. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia yang akan melaksanakan kegiatan penelitian. Untuk semua penetapan Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Peneliti dan hasil penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Peneliti adalah menuliskan setiap Standar Peneliti kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Kriteria Peneliti STMIK Bina Mulia Palu. Menetapkan Standar Peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Peneliti	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Peneliti. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Peneliti yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Melakukan evaluasi terhadap kriteria Peneliti yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Peneliti dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Peneliti untuk memastikan tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisan. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Peneliti dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Peneliti	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Peneliti adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Peneliti.

	3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Peneliti. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Peneliti.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-2 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 90 - 92

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggal	
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Line Viz.	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		%.'20Z0	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	1 Min	1/8-2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	W of	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8. 2020	

1. isi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Peneliti	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Peneliti di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya	 Manual Pelaksanaan Standar Peneliti berlaku: Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan proses penelitian. Untuk semua pelaksanaan Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	 Peneliti adalah Dosen Tetap STMIK Bina Mulia yang melaksanakan penelitian, dapat perorangan atau berkelompok. Pelaksanaan Standar Peneliti adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Peneliti yang harus dipatuhi dalam pencapaiannya.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi Standar Peneliti. Mensosialisasikan Manual Standar Peneliti kepada seluruh Dosen Tetap secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Peneliti. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan berpedoman pada Standar Peneliti sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Peneliti	 Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Peneliti adalah: Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Peneliti. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Kriteria Peneliti. 2. Instruksi Kerja, dan sejenisnya.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-3
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	93 - 95

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim Zu_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mind I	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WA P	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Peneliti	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Peneliti dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Peneliti berlaku: Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Peneliti. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Peneliti. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kriteria Peneliti agar diketahui apakah pelaksanaanya telah sesuai dengan Standar Peneliti. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Peneliti.
5. Prosedur Evaluasi Standar Peneliti	 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Peneliti secara berkala (setiap bulan atau setiap semester). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan, seperti pengisian formulir yang tidak lengkap dan sebagainya. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya sehingga tidak sesuai dengan Standar Peneliti. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Peneliti, atau bila Standar Peneliti gagal dicapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Peneliti yang telah dilakukan. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Peneliti kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Peneliti	 Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Peneliti adalah: Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Peneliti. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.

7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Peneliti. 2. Formulir Evaluasi Standar Peneliti.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-4
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	96 - 98

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	X:Z-	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AL S	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pengendalian Standar Peneliti	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Peneliti di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Peneliti dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Peneliti dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Peneliti berlaku: Saat pelaksanaan Standar Peneliti telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Peneliti dapat tercapai. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pelaksanaan Standar Peneliti secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Peneliti dapat tercapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Peneliti dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Peneliti	 Memeriksa catatan hasil evaluasi Standar Peneliti dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Peneliti atau Standar Peneliti tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Peneliti maupun kegagalan pencapaian Standar Peneliti. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah telah kembali sesuai dengan Standar Peneliti. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Peneliti. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Peneliti kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Peneliti	 Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Peneliti adalah: Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Peneliti. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.

7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Peneliti. 2. Formulir Pengendalian Standar Peneliti. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Peneliti.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-5 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 99 - 101

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanagal	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim Vi_	3/6-2020	
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		98.12020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mind	18-2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Peneliti	Meningkatkan Standar Peneliti yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Peneliti dan Penggunaannya	Manual Peningkatan Standar Peneliti berlaku: 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Peneliti hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Peneliti.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan Standar Peneliti adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Peneliti secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Peneliti adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Peneliti berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Peneliti. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Peneliti adalah periode berlakunya Standar Peneliti yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Peneliti	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Peneliti. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Peneliti, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Peneliti. Mengevaluasi seluruh Standar Peneliti. Merevisi Standar Peneliti dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Peneliti yang lebih tinggi kualitasnya. Menetapkan Standar Peneliti yang telah direvisi sebagai Standar Peneliti yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Peneliti	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Peneliti adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Peneliti.

	Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen Reviewer sesuai dengan bidang keahliannya.	
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Peneliti dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Peneliti.	
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu. 	



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.5-6
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	102-104

LAMPIRAN STANDAR PENELITI

LAMPIRAN STANDAR PENELITI STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Troses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	anggar
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Sim Zin	3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		98-12020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Brunf	6.8
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Ajril	%-'zero
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/8-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Slad	14/8-2020

BIODATA PENELITI

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon / HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon / Fax.	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = orang
		1.
12	Mata Kuliah yang Diampu	2.
12		3.
		Dst

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi		
Bidang Ilmu		
Tahun Masuk – Lulus		
Judul Skripsi – Tesis		
Nama Pembimbing	1.	1.
	2.	2.

C. PENGALAMAN PENELITIAN (3 tahun terakhir)

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Mandiri)

No.	o. Tahun Judul Penelitian -	n Indul Donalition	Pendanaan		
NO.		Sumber*	Jumlah (Rp.)		
1					
2					
3					
Dst					

^{*} Tuliskan sumber pendanaan, baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3 tahun terakhir)

No Tok	Tohum	shun Ludul Dan sah dian Wanada Masuanakat	Pendanaan		
No.	No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber*	Jumlah (Rp.)		
1					
2					
3					
Dst					

^{*} Tuliskan sumber pendanaan, baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (3 tahun terakhir)

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1			
2			
3			
Dst			

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH / ORAL PRESENTATION (3 tahun terakhir)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Jurul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
Dst			

G. KARYA BUKU (3 tahun terakhir)

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
Dst				

H. PEROLEHAN HKI (3-5 tahun terakhir)

No.	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
Dst				

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA (3 tahun terakhir)

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				
Dst				

J. PENGHARGAAN (3 tahun terakhir)

(dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam formulir Biodata Peneliti ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Tingkat Institusi.

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun Pengusul,

Nama dan Gelar Lengkap NIP/NIK

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 173/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu sarana dan prasarana penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sarana dan prasarana penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu:
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan : Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai pedoman dalam

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Kedua : Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pedoman

dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Keempat : Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai

pedoman dalam mengevaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Kelima : Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai

pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

Penelitian.

Keenam : Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai

pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana

Penelitian.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KETUA STMIK Bina Mulia Palu

NIK. 144 200 020

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu:
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPIITED (STMIK)

NFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)	Kode	SPMI/STD.B.6
BINA MULIA PALU	Tanggal	03-08-2020
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	00
PENELITIAN	Halaman	105 - 107

STMIK-BMP/

Kode

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Jenu Zu	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		%.'2020	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	1. Anni	1/8/2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WA OF	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	1	14/8. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Rasional Standar Dikti Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk menfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi. Sarana dan prasarana penelitian di Perguruan Tinggi juga dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhakn Standar Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan Peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Sarana dan Prasarana adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 5. Kepala Laboratorium STMIK Bina Mulia Palu. 6. Kepala Perpustakaan STMIK Bina Mulia Palu. 7. Kepala Bagian Umum STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang dapat menfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, antara lain ruangan LP2M, fasilitas internet, peralatan dan perlengkapan administratif, serta sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti dapat menggunakan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi seperti laboratorium, studio, perpustakaaan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian. Pembangunan sarana dan prasarana penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan kerja, kenyamanan, keefektifan pengunaan sarana dan prasarana penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Kebutuhan sarana dan prasarana penelitian dituangkan dalam proposal pengajuan penelitian dan mendapatkan persetujuan dari Ketua LP2M.

	 Kebijakan dalam pembangunan sarana dan prasarana penelitian dikawal oleh Kepala Bagian Umum. Sarana penelitian berbentuk teknologi informasi dan sistem informasi dikawal oleh Kepala Laboratorium. Pembangunan sarana dan prasarana penelitian harus melalui pengajuan budget dan program kerja minimal 1 (satu) tahun sebelumnya. Perguruan Tinggi melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. Perguruan Tinggi mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian melalui program kerjasama penelitian dengan Institusi lain.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Tersedia sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas yang baik. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan Perguruan Tinggi.
8. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (8), pasal 24, pasal 42, pasal 43, dan pasal 91. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 49. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-1
Tanggal 03-08-2020
Revisi 00
Halaman 108 - 110

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanagal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Since You	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Juni 1	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Slad	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku: Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Untuk semua penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah menuliskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek sarana dan prasarana yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya.

	7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum STMIK Bina Mulia Palu.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-2
Tanggal 03-08-2020
Revisi 00
Halaman 111 - 113

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanacal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ-	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AL S	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian digunakan: 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. Instruksi kerja adalah rincian daftar sarana dan prasarana penelitian dan penggunaannya yang harus dilaksanakan oleh Peneliti.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan berpedoman pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 4. Sivitas Akademika yang secara eksplisit disebut dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:

	Instruksi Kerja. Formulir Permintaan Sarana dan Prasarana Penelitian. Pedoman Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian, dan sejenisnya.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-3
Tanggal 03-08-2020
Revisi 00
Halaman 114 - 116

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sin Vi	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI	1	%.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	and a	1/8/2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sulli	14/8. 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku: Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Saat melakukan penilaian terhadap pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas sarana dan prasarana penelitian agar diketahui apakah telah sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkala (setiap semester). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian, seperti pedoman penggunaan sarana dan prasarana, formulir peminjaman/penggunaan sarana dan prasarana, dan sebagainya. Mencatat semua temuan penyimpangan spesifikasi alat, kelalaian penggunaan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam pelaksanaan penelitian, atau bila Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tidak tercapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah dilakukan. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi	Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:
Standar Sarana dan	1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang,
Prasarana Penelitian	dan fungsinya.
	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
	3. Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan,
	dan Kepala Bagian Umum.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana
	Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:
	1. Pedoman Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
	2. Formulir Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
	3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang
	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
	Guru dan Dosen.
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi.
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
	Nasional Pendidikan.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
	dan Penyelenggaraan Pendidikan.
	6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi.
	7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-4
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	117 - 119

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Simon	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	man Da.	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	A HA	14/2-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku: Saat pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pembangunan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Memeriksa hasil evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atau Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian maupun kegagalan pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian kembali sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6-5
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	120 - 122

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			T1
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/ 8-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AND S	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	SI	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berlaku: Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/ mengembangkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah periode berlakunya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Mengevaluasi seluruh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Merevisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya.

	5. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Bagian Umum.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.6 -6
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	122

LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
110303	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggar
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Sin Su	3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI	1	48-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Jamy-	6.8 2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	mil	9/8-12020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/2-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/0-2020

BERITA ACARA PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA Nomor:

	lasarkan:			
	urat Keputusan Ketua Sekolah			
	ina Mulia Palu Nomor: urat Permohonan Peminjaman S			
	ı hari ini, tanggal .			
	, kami yang bertandatan		tanun 2	, bertempat u
	ama :			
	IDN/NIK :			
	nbatan :			
В	ertindak untuk dan atas nama T	im Pelaksana Penelit	ian/Pengabdian Ke	pada Masyarakat [*]
y	ang berjudul"" ya	ng selanjutnya diseb	ut PIHAK PERTAN	MA
II. N	ama :			
N	TK :			
Ja	abatan : Kasubag Keuangai	n dan Umum STMIK	Bina Mulia Palu	
Y	ang selanjutnya disebut PIHAK	KEDUA.		
PIH	AK PERTAMA meminjam sara	na dan prasarana ST	MIK Bina Mulia Pa	ılu kepada PIHAK
KEI	OUA, dan PIHAK PERTAMA n	nenyatakan telah mer	nerima barang berup	pa:
No	Nama Sarana / Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1				
2				
D	ilian Davida Aaron Davidianaa	. C		
	iikian Berita Acara Peminjamar k dapat dipergunakan sebagaima		na ini dibuat olen i	kedua beran pinak
umu	k dapat dipergunakan sebaganna	ana mesanya.		
*) Pi	lih salah satu			
	Yang menyerahkan		_	menerima
	PIHAK KEDUA		PIHAK	PERTAMA
	Nama			Nama
	NIK			K

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 174/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pengelolaan penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Pengelolaan Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan: Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman dalam penetapan,

> evaluasi. pengendalian, peningkatan pelaksanaan, dan Standar

Pengelolaan Penelitian.

Kedua Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian pedoman dalam

penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.

Ketiga Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman

dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.

Keempat Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman dalam

mengevaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.

Kelima Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman

dalam tindakan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.

Keenam : Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai pedoman

dalam upaya meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian.

Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020



Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu;
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7		
Tanggal	03-08-2020		
Revisi	00		
Halaman	123 - 126		

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanagal	
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sam Vie	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		%.'20Zo	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mini	18-2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	08 1	14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Stell	14/8. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Rasional Standar Dikti Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan dimaksud adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 4. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan penelitian meliputi: 1. Perencanaan penelitian, terdiri dari: a. Judul penelitian selaras dengan Rencana Induk Penelitian. b. Peneliti/Tim Peneliti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. c. Penelitian dapat bersifat multi-disiplin bidang keilmuan. d. Keterlibatan Peneliti dari luar Perguruan Tinggi dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. e. Keterlibatan Mahasiswa dalam penelitian faculty member sangat disarankan, baik melalui program pengayaan 3 + 1 maupun tugas akhir mahasiswa. 2. Pelaksanaan penelitian, terdiri dari: a. Penelitian dilaksanakan sesuai jangka waktu yang disepakati antara Peneliti/Tim Peneliti dengan pemberi hibah. b. Penelitian harus dilaksanakan dengan memperhatikan luaran yang akan dihasilkan. c. Selama berlangsungnya penelitian, Peneliti/Tim Peneliti wajib mengikuti semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak penelitian. 3. Monitoring dan evaluasi penelitian, terdiri dari: a. Monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan dengan tujuan memantau perkembangan penelitian yang sedang berjalan.

	 b. Peneliti/Tim Peneliti wajib melaporkan perkembangan penelitian, baik melalui laporan kemajuan penelitian maupun bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi hibah. c. Bagi Peneliti yang tidak mengikuti proses monitoring dan evaluasi penelitian, maka akan dikenakan sanksi untuk penelitian selanjutnya tidak diperkenankan menjadi Ketua Tim Peneliti. 4. Pelaporan penelitian, terdiri dari: a. Pelaporan penelitian dilakukan di akhir waktu pelaksanaan penelitian sesuai kesepakatan antara Peneliti/Tim Peneliti dengan pemberi hibah. b. Peneliti/Tim Peneliti wajib melaporkan hasil penelitiannya, baik berupa laporan akhir penelitian, produk, publikasi, dan bentuk lainnya sesuai yang tercantum dalam kontrak penelitian. c. Bagi Peneliti yang tidak melaporkan hasil penelitian, maka akan dikenakan sanksi untuk penelitian selanjutnya tidak diperkenankan menjadi Ketua Tim Peneliti.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	 Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. Menfasilitasi pelaksanaan penelitian dan peningkatan kemampuan Peneliti untuk melaksanakan penelitian artikel ilmiah dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. Melakukan diseminasi hasil penelitian. Meningkatkan mutu pengelolaan fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian yang berkelanjutan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	 Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian dan Agenda Riset Perguruan Tinggi. Memiliki Gugus Penjaminan Mutu atau Gugus Kendali Mutu dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. Adanya SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (9), pasal 24, pasal 49 (2), pasal 52 (1) (6), pasal 53 (1) (2), pasal 54 (1) (3) (5), pasal 55, dan pasal 91.

	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 50 dan pasal 51. Manual Pengelolaan Proses Penelitian. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Pengelolaan Penelitian.
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-1 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 127 - 129

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AR S	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual Standar Pengelolaan Penelitian berlaku:1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.2. Untuk semua penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Pengelolaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Pengelolaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian adalah menuliskan Standar Pengelolaan Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Pengelolaan Penelitian STMIK Bina Mulia Palu. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Pengelolaan Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek pengelolaan penelitian yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Melakukan evaluasi diri terhadap pengelolaan penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Pengelolaan Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalaan dalam penulisannya. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Pengelolaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	 Untuk melengkapi manual Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-2
Tanggal 03-08-2020
Revisi 00
Halaman 130 - 132

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggal	
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sian Zu_	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		05/8-20:20	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	J. Mins	8/8-12020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WAR P	14/2-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8-2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian berlaku: Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang melaksanakan proses penelitian. Untuk semua pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. Instruksi kerja adalah rincian daftar pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengelola penelitian.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh Pejabat Struktural yang terlibat dalam pengelolaan penelitian secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. Melaksanakan pengelolaan penelitian dengan berpedoman pada Standar Pengelolaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Pengelolaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Prosedur Kerja atau SOP. 2. Instruksi Kerja. 3. Pedoman Pengelolaan Penelitian, dan sejenisnya.

\sim	D C	
v	Referer	101
() .	KCICICI	191

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-3 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 133 - 135

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Jens Zu	3/8-2020	
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		%.'20Z0	
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mind .	1/8-2020	
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020	
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8. 2020	

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian berlaku: Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses pengelolaan penelitian agar diketahui apakah pelaksanaanya telah sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pengelolaan penelitian untuk melihat kesesuaiannya dengan Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian secara berkala (setiap semester). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pengelolaan penelitan seperti prosedur kerja dan sebagainya. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pengelolaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Pengelolaan Penelitian, atau bila Standar Pengelolaan Penelitian tidak tercapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Pengelolaan Penelitian yang telah dilakukan. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya.

	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-4 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 136 - 138

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI		98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	Mand	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AA 3	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	S	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- 1. Mewujudkan Sivitas Akademika mik yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian berlaku: Saat pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pengelolaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian	 Memeriksa hasil evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dan mempelajari penyebab dari penyimpangan Standar Pengelolaan Penelitian atau Standar Pengelolaan Penelitian tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan maupun kelalaian dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian maupun kegagalan dalam pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah pengelolaan penelitian kembali sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi tindakan peningkatan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Pengelolaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya.

	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-5 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 139 - 141

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggol
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Simon	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI	1	05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	1. Mind	9/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/2-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sal	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- 1. Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
Tujuan Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	Meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian berlaku: 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Pengelolaan Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian adalah periode berlakunya Standar Pengelolaan Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian, serta Kelompok Dosen untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian. Mengevaluasi seluruh Standar Pengelolaan Penelitian. Merevisi Standar Pengelolaan Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Pengelolaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua I Bidang Akademik. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen terulis berupa Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.7-6
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	141

LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Troses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggai
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Siew Sign	3/8-2020
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		05/8-2020
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI	-1	1/8-2020 4/8-2020
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Gunnel	2020
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Ajil	9/8-12020
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP		14/2-2020
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sw	14/8-2020

${\bf HALAMAN\ PENGESAHAN}$ ${\bf PROPOSAL\ PENELITIAN\ PENGEMBANGAN\ /\ TERAPAN\ ^*)}$

Judul Penelitian :	
Luaran Penelitian: Paten / Paten Sederhana / Hak Cipta*)	
Ketua Tim Peneliti	
a. Nama Lengkapb. NIDNc. Pangkat/Golongand. Program Studie. Nomor HPf. Alamat E-mail	
Anggota Tim Peneliti (1)	
a. Nama Lengkapb. NIDNc. Program Studid. Nomor HP	:
Anggota Tim Peneliti (n)	
a. Nama Lengkapb. NIDNc. Program Studid. Nomor HP	:
Anggota Mahasiswa	: 1. Nama Lengkap (No. Stambuk)2. Nama Lengkap (No. Stambuk)
Lama Penelitian	: bulan
Biaya Penelitian Sumber Dana	: Rp
*) Pilih salah satu	
	Palu, Ketua Tim Peneliti / Pengabdian *)
	Nam Lengkap

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU



AGUSTUS 2020



YAYASAN PENDIDIKAN BINA MULIA PALU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS R.I. NO.144/D/O/2000

Kampus: Jl. Letjen Suprapto No.38 Palu Telp. (0451) 451222

Website: www.binamulia.ac.id E-mail: info@binamulia.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU NOMOR: 175/STMIK-BMP/B/VIII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

KETUA STMIK BINA MULIA PALU

Menimbang

- : a. bahwa STMIK Bina Mulia Palu memiliki komitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian;
 - b. bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan tanggungjawab Bersama seluruh komponen STMIK Bina Mulia Palu;
 - c. bahwa untuk kejelasan tugas dan tanggungjawab setiap komponen perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk SPMI Standar dan Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Bina Mulia Palu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 11. Statuta STMIK Bina Mulia Palu Tahun 2015.

Memperhatikan: Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK Bina Mulia

Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Kedua : Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

pedoman dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Penelitian.

Ketiga : Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Penelitian.

Keempat : Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai

pedoman dalam mengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Penelitian.

Kelima : Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

sebagai pedoman dalam tindakan pengendalian Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Penelitian.

Keenam : Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Penelitian.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KETUA Bina Mulia Palu

> <u>lurdin, M.Còm., Ph.D.</u> NIK. 144 200 020

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulia Palu;
- 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu;
- 3. Ketua-Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu:
- 4. Ketua LPPM STMIK Bina Mulia Palu;
- 5. Ketua LPM STMIK Bina Mulia Palu.



Kode STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8 Tanggal 03-08-2020 Revisi 00 Halaman 142 - 145

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Lim Zu_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II	/Smmf	%. 2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n Animal	1/8-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	W of	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/0. 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Rasional Standar Dikti Penelitian adalah salah satu dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola, dan menfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap Dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk itulah diperlukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Penanggungjawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik STMIK Bina Mulia Palu. 3. Ketua II Bidang Administrasi Keuangan STMIK Bina Mulia Palu. 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STMIK Bina Mulia Palu. 5. Ketua Program Studi di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu. 6. Kelompok Dosen STMIK Bina Mulia Palu.
4. Definisi Istilah	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber serta mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.
5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai: Perencanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian. Pemantauan dan evaluasi penelitian. Pengendalian penelitian. Pelaporan hasil penelitian. Diseminasi hasil penelitian. Pendanaan penelitian internal juga dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain baik didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Selain kewajiban dalam point 1, Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: Manajemen penelitian yang terdiri dari seleksi proposal penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Peningkatan kapasitas Peneliti.

	c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Perguruan Tinggi menjalin jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. Dana penelitian tahap I (pertama) yang dicairkan adalah sebesar 70% dari total anggaran penelitian yang telah disetujui Perguruan Tinggi, sedangkan dana penelitian tahap II (kedua) sebesar 30% dicairkan setelah Peneliti melaporkan hasil penelitian. Monitoring dan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan pengelolaan penelitian dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pengelolaan penelitian, yang ditujukan kepada Ketua c.q Ketua II Bidang Administrasi Keuangan Perguruan Tinggi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Tersedianya dana penelitian yang memadai, yaitu: a. Rata-rata dana penelitian Dosen > Rp.3 juga per Dosen Tetap per tahun. b. Penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat > 10% dari total pemasukan dana. Tersedianya pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat, yaitu: a. Rata-rata jumlah penelitian Dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 50%. b. Rata-rata jumlah penelitian Dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 30%.
8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pasal 1 (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12, pasal 45, dan pasal 46. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 (10), pasal 24, pasal 62 (2) (4), dan pasal 91. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 1 (28), pasal 84 (1), dan pasal 93. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 52 dan pasal 53. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Borang dan/atau formulir yang terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
9. Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-1
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	146 - 148

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tanagal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	ZiZ_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II	Smurf-	98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	no mind	%-'2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	Wat of	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	SI	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

2. Tujuan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku: 1. Saat perancangan, perumusan, dan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Untuk semua penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu penelitian pada STMIK Bina Mulia Palu. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah menuliskan Standar Proses Penelitian kedalam bentuk pernyataan lengkap berupa Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga dinyatakan berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
5. Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Bina Mulia Palu sebagai titik tolak dan tujuan akhir yang ingin dicapai, mulai dari perancangan hingga penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan seluruh aspek pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan dibuat standarnya. Mencatat norma-norma hukum dan persyaratan yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Melakukan evaluasi diri terhadap pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ada dengan menggunakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis. Merumuskan draft awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) Method. Melakukan verifikasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan gramatikal atau kesalahan dalam penulisannya.

	7. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan penetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Penetap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Pejabat/Petugas yang menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan. 2. Ketua I Bidang Akademik sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen peraturan perundang-undangan yang menunjang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Formulir standar yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-2
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	149 - 151

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Dwogog	Penanggungjawab			Tonggol
Proses		Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Simon	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II	Janny-	05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	mindo	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	A HA	14/2-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM		14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	3 Manghasilkan panalitian yang barkualitas dan anlikatif sarta
	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan
	Teknik Informatika.
2. Tujuan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Menjadi pedoman pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar Pendanaan dan	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku: 1. Untuk seluruh Sivitas Akademika STMIK Bina Mulia Palu yang
Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	melaksanakan proses penelitian. 2. Untuk semua pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah pelaksanaan ukuran, spesifikasi, dan patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi dalam pencapaiannya. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Mensosialisasikan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh Sivitas Akademika secara periodik dan konsisten. Menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Melaksanakan penelitian berpedoman pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pelaksana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi dan Kelompok Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa:

	 Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Formulir Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan sejenisnya.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-3
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	152 - 154

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab			Tonggol
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sim Zu_	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II	Brunf	05/8-2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	n. Anims	8/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	WA P	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Sel	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaannya dan untuk memperoleh masukan sebagai dasar tindakan pengendalian.
3. Ruang Lingkup Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku: 1. Saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan dan/atau penggunaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Saat melakukan penilaian atas pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Untuk semua tindakan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses pendanaan dan pembiayaan penelitian agar diketahui apakah pelaksanaan dan/atau penggunaan dana penelitian telah sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terinci semua aspek pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan secara berkala untuk melihat kesesuaian pelaksanaannya dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
5. Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas pelaksanaan pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkala (setiap semester). Mencatat ketidaklengkapan dokumen yang ditemukan dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian, seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya. Mencatat semua temuan seperti penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang terjadi dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga tidak sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Memeriksa dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, atau bila Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tidak tercapai. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang hasil pemeriksaan dan pengukuran Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah dilakukan.

	6. Menyampaikan laporan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengevaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa: 1. Pedoman Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Formulir Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-4
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	155 - 157

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Duogag	Penanggungjawab			Tanggal
Proses Nama		Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Size	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II	/mmf	98-12020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	المُسْرَّمُ المُ	1/8-12020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua	AND S	14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	S	14/8-2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai.
3. Ruang Lingkup Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku: 1. Saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi dan ditemukan bahwa dibutuhkan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai. 2. Untuk semua tindakan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Pengendalian adalah tindakan pengawasan atas pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan hasil pengawasan melalui tindakan koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai.
5. Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Memeriksa hasil evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atau Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tidak tercapai. Merumuskan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan, kesalahan dan kelalaian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian maupun kegagalan pencapaian pernyataan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Mencatat semua tindakan korektif yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang segera berlaku saat disahkan. Memantau pelaksanaan dan dampak tindakan korektif yang dilakukan, apakah pendanaan dan pembiayaan penelitian kembali sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang seluruh tindakan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Menyampaikan laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Peneliti kepada Ketua STMIK Bina Mulia Palu dan Kepala Unit Kerja terkait, disertai saran atau rekomendasi untuk tindakan peningkatan.

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pengendali Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua I Bidang Akademik dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen-dokumen berupa: 1. Pedoman Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Formulir Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Formulir Hasil Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-5
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	158 - 160

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Dwogog	Penanggungjawab			Tonggol
rroses	Proses Nama		Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si	Ka. LPPM	Sian Viz	3/8-2020
2. Pemeriksaan	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. II	Janny-	98.'2020
3. Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wa. Ka. I	minda	18-2020
4. Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua		14/8-2020
5. Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	Service	14/8. 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi STMIK Bina Mulia Palu

Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu unggul dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, berkualitas, beretika, dan mandiri dalam bidang teknologi informasi, serta diakui secara nasional dan global pada tahun 2025.

Misi STMIK Bina Mulia Palu

- 1. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Professional.
- 2. Menjadikan STMIK Bina Mulia Palu Responsif Terhadap Perubahan dan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi.
- 3. Mendorong Terciptanya Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Adaptif dan Mutakhir.
- 4. Menghasilkan Lulusan Yang Bermoral, Berjiwa Technopreneur, Berpikir Analitis, dan Kreatif Dalam Pengembangan Teknologi Informasi.

- Mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter kuat, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi yang unggul dalam teknologi informasi.
- 2. Mewujudkan Lulusan yang memililiki pola pikir dan perilaku yang bermoral, kreatif, dan inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan.

	 Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan aplikatif, serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Stakeholders untuk mengembangkan kompetensi ilmu di bidang Sistem Informasi dan Teknik Informatika.
2. Tujuan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan Stakeholders, ilmu pengetahuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	 Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berlaku: 1. Pada akhir siklus kegiatan, terhitung sejak penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian hingga selesainya tindakan pengendalian. 2. Untuk semua tindakan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Definisi Istilah	 Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaannya. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan peninjauan kembali terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan: Hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Perkembangan di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu, antara lain perubahan visi, misi, dan tujuan STMIK Bina Mulia Palu, perkembangan Perguruan Tinggi, maupun perkembangan kebutuhan dan kepentingan Stakeholders. Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah periode berlakunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang sesuai dengan aspek-aspek didalamnya.
5. Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	 Mempelajari laporan hasil evaluasi dan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua STMIK Bina Mulia, serta Pejabat Struktural yang fungsinya terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk mengumpulkan masukan yang dapat meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Mengevaluasi seluruh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	 Merevisi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi sehingga dapat menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi kualitasnya. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah direvisi sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di lingkungan STMIK Bina Mulia Palu.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Peningkat Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. Ketua STMIK Bina Mulia Palu. 2. Ketua I Bidang Akademik dan Ketua II Bidang Administrasi Keuangan sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan fungsinya. 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai perancang dan koordinator peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Ketua Program Studi sesuai dengan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Induk Penelitian (RIP) STMIK Bina Mulia Palu.



LAMPIRAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode	STMIK-BMP/ SPMI/STD.B.8-6
Tanggal	03-08-2020
Revisi	00
Halaman	161-162

LAMPIRAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STMIK BINA MULIA PALU

Proses	Penanggungjawab				
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
Perumusan	Diana Grace, SE., M.Si.	Ka. LPPM	Siz	3/8-2020	
Pemeriksaan	Dewi Kusumawati, M.Kom.	Ka. PS. TI		08/2020	
	Mohammad, M.Kom.	Ka. PS. SI	1	98-12020 4/8-2020	
	Burhanuddin A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Jannet	6.8	
Persetujuan	Fitriyanti A. Masse, M.Kom.	Wakil Ketua I	Print	%-'ziri	
Penetapan	Nurdin, M.Com., Ph.D.	Ketua STMIK BMP	WAA .	14/8-2020	
Pengendalian	Sarintan N. Kaharu, M.Pd.	Ka. LPM	(Sla)	14/8-202	

JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN DOSEN

TOTAL KEBUTU	HAN ANGGAR	RAN PENEL	ITIAN (Rp.)			
TOTAL ANGGA	ARAN PER TAH	HAP PENEL	ITIAN (Rp.)			
			COTAL (Rp.)			
Publikasi, Seminar, dll)						
(Administrasi, Laporan,				I unup I		Tunip ii
Kegiatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.) Tahap I Tahap n		
4. LAIN-LAIN	Т	T	 			
		SUB T	COTAL (Rp.)			
Ke tempat/kota - n						
Ke tempat/kota - B						
Ke tempat/kota - A						
	Perjalanan	ixuantitas	(Rp.)	Tahap I		Tahap n
Perjalanan	Instifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Biaya (Rp.)		
3. BAHAN HABIS PAR	 ζΑΙ				I	I
	L	SUB T	OTAL (Rp.)			
Material n						
Material 2						
Material 1				•		1
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Tahap I	Biaya (Rp.)	Tahap n
2. BAHAN HABIS PAR	KAI	T	 			
		SUB T	OTAL (Rp.)			
Peralatan Penunjang n						
Peralatan Penunjang 2						
Peralatan Penunjang 1						
Peralatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Tahap I	Biaya (Rp.)	Tahap n
1. PERALATAN PENU	JNJANG	T				
Tahun Pelaksanaan Pene	litian:	Ang	garan Diusulka	ın : Kp	•••••	••••••
Perguruan Tinggi			D:11		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
NIDN	:				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Peneliti Utama	:					
Judul Penelitian	:					

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Mengetahui, Kepala LP2M STMIK Bina Mulia Palu

Ketua Peneliti

Nama dan Gelar Lengkap NIP/NIK Nama dan Gelar Lengkap NIP/NIK

Menyetujui, Ketua II Bidang Administrasi Keuangan

> Nama dan Gelar Lengkap NIP/NIK